BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 136 /KPTS/III.03/2021

TENTANG

PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* TINGKAT KABUPATEN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform* perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata kerja Penyelenggaraan *Landreform*;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan *Landreform* di Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan atau Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/344/KPTS/III.03/2019 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* Tingkat Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Kadis PUPR	
5	BPN	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2021
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.
3. Gubernur Lampung.
4. Kapolda Lampung.
5. Kakanwil BPN Provinsi Lampung.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
8. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/136/KPTS/III.03/2021
TANGGAL : 20 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM* TINGKAT KABUPATEN

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Lampung Barat	Ketua merangkap anggota
2.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Unsur Resort Kepolisian Kabupaten Lampung Barat	Anggota
5.	Unsur Satuan Pamong Praja	Anggota
6.	Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7.	Unsur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
8.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
9.	Unsur Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lampung Barat	Anggota
10.	Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)	Anggota
11.	2 (Dua) Orang Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D.PU PR	
5	BPN	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS